

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perlindungan upah dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada PT. Grafika Jaya Sumbar di Kota Padang belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini dapat kita lihat dari aspek, yaitu :

- a. Dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Secara formil perjanjian kerja pada PT. Grafika Jaya Sumbar telah sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun secara materil, muatan pasal yang terkandung dalam perjanjian kerja tersebut bertentangan dengan Pasal 59 ayat (1), (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam hal penerapan sistem PKWT yang diterapkan oleh PT. Grafika Jaya Sumbar. Hal lain yang menjadi permasalahan adalah penyimpangan terhadap Pasal 58 ayat (1), (2) terkait adanya pemberlakuan masa percobaan bagi pekerja PKWT selama 3 (tiga) bulan yang dilakukan oleh PT. Grafika Jaya Sumbar.

b. Dalam hal pelaksanaan pemberian upah

- Bahwa PT. Grafika Jaya Sumbar membayarkan upah pekerja PKWT dibawah Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.
- Bahwa PT. Grafika Jaya Sumbar telah memberikan perlindungan terkait upah lembur terhadap pekerja PKWT, namun dalam pelaksanaannya pembayaran upah kerja lembur belum sesuai dengan perhitungan upah lembur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia NomorKEP. 102/MEN/VI/2004 Tentang Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur.

2. Kendala yang dihadapi oleh PT. Grafika Jaya Sumbar terhadap Pelaksanaan Perlindungan upah pekerja PKWT.

a. Kendala Yuridis

- Muatan pasal yang terkandung dalam perjanjian kerja tersebut bertentangan dengan Pasal 59 ayat (1), (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam hal penerapan sistem PKWT yang diterapkan oleh PT. Grafika Jaya Sumbar.
- Penyimpangan terhadap Pasal 58 ayat (1), (2) terkait adanya pemberlakuan masa percobaan bagi pekerja PKWT selama 3 (tiga) bulan yang dilakukan oleh PT. Grafika Jaya Sumbar.

b. Kendala Tekhnis

- Kendala internal

Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan upah pekerja PKWT pada PT. Grafika Jaya Sumbar yaitu, terkait penerapan pemberian upah yang lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi terhadap pekerja PKWT dan pelaksanaan perhitungan upah lembur yang belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana perusahaan tidak dapat menerapkan Upah Minimum Provinsi 2016 secara otomatis, hal tersebut harus dilakukan penyesuaian pada perusahaan.

- Kendala eksternal

Kendala yang berkaitan dengan Pengawasan

Kendala yang dihadapi oleh pengawas ketenagakerjaan adalah keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia, tidak mencukupinya dana yang dianggarkan dalam APBD serta tidak sebandingnya jumlah pegawai pengawas yang ada dengan jumlah perusahaan yang harus diawasi.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada PT. Grafika Jaya Sumbar, Penulis mengemukakan beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. Dalam situasi ekonomi dan politik di Indonesia yang belum stabil mengikuti terjadinya inflasi dan kebutuhan hidup semakin meningkat. Untuk itu perusahaan agar secepatnya menetapkan Upah pekerja PKWT sesuai dengan penetapan Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 dengan langkah melakukan pembaharuan perjanjian kerja khususnya pada pasal yang berkaitan dengan Upah.
2. Dalam hal pelaksanaan upah kerja lembur, seharusnya perusahaan mematuhi dan mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam hal Pengawasan, Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan seharusnya lebih maksimal lagi dalam melaksanakan tugasnya, sehingga semua perusahaan di Kota Padang dapat terpantau dengan baik.

